BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan di daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program provinsi dan nasional;

b. bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, perlu dirumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, mengamanatkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah untuk menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023-2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang tata kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2023-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
3. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
4. Kute adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejehteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
6. Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi kesejahteraan masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan ekstrem.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan makro yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan suatu daerah dalam jangka waktu 20 tahun;
8. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang selanjutnya disebut RPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2022 atau 2023 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Berakhir pada Tahun 2022;
9. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan Pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

12. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten, yang selanjutnya disebut TKPKD, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di kabupaten.

Pasal 2

RPKD merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem serta pencapaian target program pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* (*SDGs*) dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan Daerah pada Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 yang memuat matriks prioritas program dalam penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Pasal 3

Penyusunan RPKD dimaksudkan untuk :

a. merumuskan rencana dan kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
b. menetapkan rencana aksi program penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan
c. memandu intervensi program bagi perangkat daerah dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Pasal 4

Penyusunan RPKD bertujuan :

a. mewujudkan visi dan misi RPJP Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2025 dalam mempercepat pembangunan dengan fokus pada pengelolaan sumber daya alam dan pemantapan kelembagaan guna mencapai kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara;
b. menselaraskan program nasional dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tenggara;
c. menegaskan komitmen dan mendorong sinergi upaya penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengatasi kemiskinan daerah;
d. memperkuat pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan dalam setiap langkah dan setiap pengambilan kebijakan daerah, yang dituangkan dalam semua dokumen perencanaan;
e. sebagai panduan dalam mengevaluasi penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh OPD Kabupaten Aceh Tenggara di Tahun 2023-2026;
f. mewujudkan perencanaan penanggulangan kemiskinan secara sistematis, terukur dan terpadu antara perencanaan penanggulangan kemiskinan Nasional dan P rovinsi Tahun 2023-2026.

Pasal 5

(1) RPKD memuat kondisi umum daerah, profil kemiskinan daerah, prioritas program dan lokasi prioritas;
(2) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolak ukur pencapaian penurunan kemiskinan.

BAB II
SISTEMATIKA

Pasal 6

(1) RPKD disusun dengan sistematika sebagai berikut :
    a. BAB I PENDAHULUAN
    b. BAB II KONDISI UMUM DAERAH
    c. BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH
    d. BAB IV PRIORITAS PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
    e. BAB V ANALISIS LOKASI PRIORITAS
    f. BAB VI PENUTUP
(2) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan RPKD, dan sistematika penulisan.
(3) Kondisi Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat kondisi perekonomian, geografi, dan demografi.
(4) Profil Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat profil kemiskinan makro, profil kemiskinan mikro, dan profil kemiskinan multidimensi.
(5) Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat analisis akar masalah (determinan) kemiskinan dengan pengembangan logika program dan analisis keterkaitan; analisis kondisi fiskal melalui kemandirian fiskal, keleluasaan fiskal dan proporsi belanja pegawai dan modal.
(6) Analisis Prioritas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat analisis kuadran wilayah penyebaran penduduk miskin dan miskin ekstrem.
(7) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) TKPKD melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD
(2) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD dilaporkan kepada Bupati selaku penanggung jawab TKPKD.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 21 Juni 2024

Pj.BUPATI ACEH TENGGARA,

SYAKIR

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : 24 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

YUSRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2024 NOMOR .D.15